



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yogi Riandy als Yogi Bin Daeng Baharudin (alm)**;
2. Tempat lahir : Langgam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langgam Rt 002 Rw 002 Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yogi Riandy als Yogi Bin Daeng Baharudin (alm) ditangkap

tanggal 29 April 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M. Yamin, S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2023/ PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Riandy Als Yogi Bin Daeng Baharudin (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yogi Riandy Als Yogi Bin Daeng Baharudin (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika diduga jenis shabu berat bersih 1,58 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna;
  - 4 (empat) buah pipet hisap;
  - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit mobil Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;
  - 1 (satu) lembar STNK jenis Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;Dikembalikan kepada yang Berhak;
  - Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa **Yogi Riandy Als Yogi Bin Daeng Baharudin (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Yogi Riandy** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan yang terletak di Desa Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang, memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Polres Kampar dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai pasal 137 KUHP) dimana Terdakwa melakukan, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Awal (DPO) menggunakan Handphone Terdakwa untuk memesan ½ kantong narkotika jenis shabu seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr. Awal (DPO) bertemu di Jalan yang dekat dengan rumah Sdr. Awal yang terletak di Desa Langgam Kabupaten Pelalawan yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Awal (DPO) yang kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong.

Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Langgam RT002 RW002 Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan membaginya menjadi 6 paket yaitu 5 paket ukuran kecil seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan satu paket ukuran sedang. Paket kecil yang telah disiapkan oleh Terdakwa telah terjual kepada pelanggan yaitu Sdr. Dison membeli 2 Paket dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi membeli 1 Paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ucok sebanyak 2 Paket seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Setelah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla BM 1314 QY warna merah milik saksi Heni dengan maksud untuk mengantarkan saksi Riza Winda Sari yang merupakan pacar Terdakwa ke Pekanbaru. Kemudian Terdakwa dan saksi Riza Winda Sari singgah di rumah kontrakan yang disewa teman Terdakwa yang bernama Sinta dengan maksud untuk menginap di rumah kontrakan tersebut yang berada di Perumahan Borneo Indah II Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar. Namun teman Terdakwa yang bernama Sinta meminta izin untuk keluar ke Kota karena ada keperluan sehingga hanya ada Terdakwa dan saksi Riza Winda Sari.

Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang saksi Buang Prayoga dan Saksi Gusmardilis serta ketua RT ke rumah kontrakan yang disewa oleh teman Terdakwa karena curiga kepada Terdakwa dan saksi Riza Winda Sari akan berbuat mesum. Setelah itu oleh saksi Gusmardilis dan saksi Buang Prayoga menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna dan ditemukan timbangan digital serta uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti POSITIF mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Yogi Riandy** Pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Perumahan Borneo Indah II Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Awal (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Sdr. Awal (DPO) bertemu disebuah jalan yang terletak di Laggam Desa Laggam Kecamatan Laggam Kabupaten Pelalawan yang tepatnya 1km dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Awal (DPO) Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Langgam Rt 002 Rw 002 Desa Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan membaginya menjadi paket kecil untuk dijual Kembali. Kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Riza Winda Sari tiba di rumah kontrakan yang disewa oleh teman Terdakwa Bernama Sinta menggunakan kendaraan mobil Daihatsu ayla nomor polisi BM 1314 QY dengan tujuan untuk menginap di rumah tersebut karena akan melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. kemudian pada pukul 03.00 WIB datang saksi Buang Prayoga dan saksi Gusmardilis beserta ketua RT yang curiga kepada Terdakwa dan saksi Riza Winda Sari akan berbuat mesum di rumah kontrakan tersebut.

Bahwa kemudian saksi Gusmardilis menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Riza Winda Sari menginap di rumah kontrakan tersebut, namun karena curiga akan tingkah laku Terdakwa kemudian saksi Gusmardilis dan warga memeriksa barang yang dibawa Terdakwa berupa tas sandang kecil warna hitam yang kemudian ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna serta ditemukan timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Awal (Dpo) dengan cara membeli di Kabupaten Pelalawan. Setelah itu saksi Gusmardilis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu tindakan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti POSITIF mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Gusmardilis Als Agus Bin Ibrahim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di salah satu rumah yang berada di Perumahan Borneo Indah II Blok B No 11 Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tiga orang petugas ronda yang bernama saksi Buang Prayoga, Sdr. Hendra dan Sdr. Haris;
  - Bahwa awalnya saksi Buang Prayoga Sdr. Hendra dan Sdr. Haris mencurigai Terdakwal mengendarai mobil kearah luar perumahan dengan kecepatan tinggi bersama satu orang perempuan hampir menabrak petugas ronda yang bernama Sdr.Hendra sehingga ketiga orang petugas ronda berusaha menghentikannya namun mobil tersebut tetap berjalan keluar lalu setelah tiga orang petugas ronda menunggu sekitar pukul 02.30 Wib mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kembali masuk ke Perumahan Borneo Indah II sehingga petugas ronda menghentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada pengemudi mobil tersebut tentang alamat tempat tinggalnya namun Terdakwa tidak bisa menjawab alamat tempat tinggalnya sehingga ketiga orang petugas ronda curiga dan saat itu lanyanya menjawab tinggal ditempat temannya kemudian petugas ronda menanyakan apakah hendak pulang atautkah menginap dan dijawab oleh Terdakwa bahwa akan menginap dan juga mengatakan sudah izin atau lapor dengan ketua RT kemudian petugas ronda mempersilahkan untuk terus melanjutkan menuju kerumah dimana menginap namun petugas ronda curiga dan mendatangi rumah dimana tempat Terdakwa hendak menginap dan ternyata menginap dirumah kontrakan salah seorang perempuan namun perempuan yang menyewa dirumah tersebut sedang tidak ada dirumah;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama ketua RT dan petugas ronda menggedor pintu rumah tersebut namun Terdakwa lama membuka pintu sekitar 10 menit barulah Terdakwa membuka pintu tersebut dan langsung masuk kedalam rumah serta saksi bersama petugas ronda menanyakan status mereka lalu mereka mengatakan bahwa mereka berstatus pacaran, dan saksi bersama Ketua RT melihat Terdakwa merasa tidak terima serta gelagat yang mencurigakan kemudian saksi bersama petugas ronda melakukan pengeledahan namun Terdakwa tidak mau memberikan Tas sandang warna hitam yang selalu dipegangnya lalu kemudian saksi bersama saksi Buang Prayoga merebut paksa tas yang dipegangnya dan membuka isi tas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



ditemukan 1 bungkus serbuk putih didalam plastik bening, selain itu saksi juga menemukan 1 buah timbangan Digital dan oleh karena saksi juga seorang petugas kepolisian maka saksi sangat yakin bahwa bungkus tersebut adalah berupa Narkotika jenis shabu, kemudian saksipun menghubungi salah satu petugas Kepolisian dan tidak lama setelah itu datanglah Petugas Kepolisian dengan menggunakan mobil patroli lalu membawa Terdakwa serta pacarnya dan barang bukti ke Polsek Siak Hulu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang bukti lainnya berupa pipet plastik yang sudah dibengkokkan untuk alat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp 800.000, 2 lembar plastik bening ukuran kecil;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Langgam Pelalawan;
  - Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Sdri Ririn namun rumah tersebut dikontrakan oleh Ririn kepada salah seorang perempuan yang tidak saksi kenal oleh karena tidak pernah melapor ke Ketua RT, dan menurut pengakuan Terdakwa berada dirumah tersebut untuk menumpang menginap kepada temannya / perempuan yang mengontrak rumah tersebut;
  - Bahwa terhadap perempuan pacar Terdakwa adalah bernama Riza Winda Sari;
  - Bahwa pada saat saksi tanyakan kepadanya tentang hal tersebut Terdakwa mengatakan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang
  - Bahwa saksi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas sandang warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Buang Prayoga Als Buang Bin Ikhsan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di salah satu rumah yang berada di Perumahan Borneo Indah II Blok B No 11 Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama saksi Gusmardilis dan sdr. Hendra serta Sdr. Haris;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh saksi karena saksi bersama petugas ronda curiga jika Terdakwa akan berbuat mesum di rumah yang disinggahi oleh Terdakwa bersama pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditanyakan tentang status hubungan, Terdakwa tidak nyaman dan memiliki gerak gerik yang mecurigakan karena selalu memegang tas sandang warna hitam, kemudian saksi bersama saksi



Gusmardilis mengambil tas tersebut lalu menemukan serbuk putih yang dibungkus plastic klip bening;

- Bahwa pada saat ditemukan serbuk putih yang dibungkus plastic klip bening Terdakwa mengatakan jika membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Pelalawan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa ditemukan didalam tas sandang warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Merk Sampoerna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Riza Winda Sari Als Ija Binti Muhammad Taher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan Sdri Linda yang berada di Perumahan Borneo Indah II Blok B No 11 Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 3 orang petugas ronda yang didampingi oleh Ketua RW dan Ketua RT yang tidak saksi kenal;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa saat ditemukan oleh petugas ronda bersama ketua RW dan ketua RT adalah sebanyak 1 paket ukuran sedang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa bisanya Terdakwa dan saksi diamankan oleh petugas ronda karena petugas ronda mencurigai mereka akan berbuat mesum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Henny Febriani Als Heni Binti Hendra Wira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimanakah Terdakwa telah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu namun setelah saksi komunikasi dengan keluarga Terdakwa yang bernama Leman pada hari Minggu tanggal 30 April 22023 sekira pukul 18.15 Wib barulah saksi tahu bahwa Terdakwa telah ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Perumahan Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang ada merental mobil kepada saksi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.20 Wib;
  - Bahwa jenis mobil milik saksi yang dirental oleh Terdakwa adalah jenis Daihatsu Ayla warna merah Nomor Polisi BM 1314 QY Nomor Mesin 1KRA309141, Nomor Rangka MHKS4DA3JGJ053150 An. Rafi Saputra;
  - Bahwa terhadap Rafi Saputra saksi tidak mengenalnya oleh karena saksi membeli mobil Ayla milik saksi tersebut dalam keadaan seken / bekas dengan sistem pembayaran kredit dan mobil tersebut belum saksi balik nama ke saksi selaku pemiliknya sekarang ini;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi untuk keperluan ke Kerinci dan rencananya mobil akan dipulangkan besok harinya yaitu hari sabtu tanggal 29 April 2023 oleh karena hanya merental hanya sehari saja;
  - Bahwa Terdakwa merental mobil Ayla milik saksi adalah dengan harga Rp 450.000 per hari berikut upah cucinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena menguasai Narkotika jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdri Sinta yang berada di Perumahan Borneo Indah II Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang anggota petugas ronda Perumahan Borneo Indah II serta Ketua RW dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa beli adalah sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau 2,5 Gram namun pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas ronda serta ketua RW dan ketua RT Narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah tinggal sebanyak 1 paket sedang atau sekira 1,5 Gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Awal(Dpo) adalah dengan harga Rp.1.800.000 sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong atau 2,5 Gram;
- Bahwa pacar Terdakwa yang bernama saksi Riza Winda Sari sama sekali tidak mengetahui tentang Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut oleh karena tujuan Terdakwa ke Pekanbaru adalah untuk mengantarkan saksi Riza Winda Sari ke Mess Dragon tempat pacar Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas ronda bersama ketua Rw dan Ketua RT selain menemukan 1 paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah petugas Kepolisian datang juga berhasil menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 buah timbangan Digital, uang tunai sebesar Rp 800.000, Hand Phone Iphone 11 warna putih, 1 bungkus rokok merk Sampoerna, 4 buah pipet hisap, 1 buah tas sandang warna hitam serta 1 unit mobil Daihatsu Ayla BM 1314 QY warna merah;

- Bahwa mobil Daihatsu Ayla BM 1314 QY warna merah merupakan milik saksi Henny yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan oleh warga, narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu berat bersih 1,58 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna;
- 4 (empat) buah pipet hisap;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;
- 1(satu) unit mobil Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;
- 1 (satu) lembar STNK jenis Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Gol.1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Riza Winda Sari tiba di rumah kontrakan yang disewa oleh teman Terdakwa bernama Sinta yang berada di Perumahan Borneo Indah II Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi BM 1314 QY dengan tujuan untuk menginap di rumah tersebut karena akan melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, kemudian pada pukul 03.00 Wib datang saksi Buang Prayoga dan saksi Gusmardilis beserta ketua RT yang curiga kepada Terdakwa dan saksi Riza Winda Sari akan berbuat mesum di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Gusmardilis menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Riza Winda Sari menginap di rumah kontrakan tersebut, namun karena curiga akan tingkah laku Terdakwa kemudian saksi Gusmardilis dan warga memeriksa barang yang dibawa Terdakwa berupa tas sandang kecil warna hitam yang kemudian ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna serta ditemukan timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Awal (Dpo) dengan cara membeli di Kabupaten Pelalawan dan setelah itu saksi Gusmardilis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu tindakan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Yogi Riandy als Yogi Bin Daeng Baharudin (alm)** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain; Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Riza Winda Sari tiba di rumah kontrakan yang disewa oleh teman Terdakwa bernama Sinta yang berada di Perumahan Borneo Indah II Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi BM 1314 QY dengan tujuan untuk menginap di rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



tersebut karena akan melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, kemudian pada pukul 03.00 Wib datang saksi Buang Prayoga dan saksi Gusmardilis beserta ketua RT yang curiga kepada Terdakwa dan saksi Riza Winda Sari akan berbuat mesum di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Gusmardilis menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Riza Winda Sari menginap di rumah kontrakan tersebut, namun karena curiga akan tingkah laku Terdakwa kemudian saksi Gusmardilis dan warga memeriksa barang yang dibawa Terdakwa berupa tas sandang kecil warna hitam yang kemudian ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna serta ditemukan timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Awal (Dpo) dengan cara membeli di Kabupaten Pelalawan dan setelah itu saksi Gusmardilis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu tindakan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu)

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat Terdakwa ditangkap berada di rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Sinta yang berada di Perumahan Borneo Indah II Rt 006 Rw 008 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan ketika aksi Buang Prayoga dan saksi Gusmardilis beserta ketua RT memeriksa tas Terdakwa karena adanya kecurigaan terhadap Terdakwa pada saat itu didalam tas sandang kecil warna hitam milik Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditemukan timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa yang kesehariannya adalah seorang Wiraswasta, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim peranan Terdakwa dalam perkara ini tepatnya adalah sebagai yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu berat bersih 1,58 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna;
- 4 (empat) buah pipet hisap;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;
- 1 (satu) lembar STNK jenis Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;

oleh karena pada saat pemeriksaan Terdakwa diketahui barang bukti tersebut tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Riandy als Yogi Bin Daeng Baharudin (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu berat bersih 1,58 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna;
  - 4 (empat) buah pipet hisap;
  - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

## Dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;
- 1 (satu) lembar STNK jenis Daihatsu Merk Ayla dengan nomor polisi BM 1314 QY Warna Merah Nomor Mesin : 1KRA309141, Nomor rangka : MHKS4DA3JGJ053150;

## Dikembalikan kepada yang berhak;

- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yoga Baya Prayurisna, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kholijah, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)